



PUTUSAN

NOMOR 01/PDT/2019/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksakan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ANDREAS PENGA, bertempat tinggal di Wewalowe/Paga, RT. 021, RW. 010, Desa Paga, Kecamatan Paga. Kabupaten Sikka, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PEMBANDING I Semula TERGUGAT I** ;

2. PAULUS TIPA BEKE, bertempat tinggal di Wewalowe/Paga, RT. 021, RW. 010, Desa Paga, Kecamatan Paga. Kabupaten Sikka, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PEMBANDING II Semula TERGUGAT II**;

Memberikan Kuasanya kepada 1. MARIANUS RENALDY LAKA, SH.MH, 2. FALENTINUS POGON, SH.MH, 3. YOHANES YUSTI MOANBAO, SH, Pengacara/ Advokat Magang dari Kantor LBH Sinar Keadilan, Alamat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 12 Maumere Flores, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 November 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 134/SK-Pdt/II/2018/PN.Mme tanggal 26 November 2018 ;

MELAWAN

ERASMUS WAE, bertempat tinggal di RT. 004, RW. 001, Pada, Desa Paga Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERBANDING**, Semula **PENGGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 1/PEN.PDT/2019/PT KPG, tanggal 18 Januari 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang terkait dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip surat gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 7 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Register Nomor 17/PDT.G/2018/PN Mme, tanggal 7 Mei 2018 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata ini, yaitu :
Sebagian bidang Tanah Adat Suku "KUNU NDONA" yang terletak di Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas :
Utara : dengan jalan Rabat;
Selatan : dengan pantai Laut Sawu;
Timur : dengan jalan Rabat;
Barat : dengan jalan Rabat;
2. Bahwa objek tanah sengketa merupakan bagian yang dikuasai dan diakui oleh adat ulayat Paga dan telah mejadi tradisi turun temurun kepada alih warisnya secara abadi;
3. Bahwa bidang tanah tersebut berasal dari tanah ulayat Mosalaki Paga yang dihibahkan kepada kakek **PENGGUGAT** yang bernama Ndonga Mbomba + Buka Kua sebagai imbalan mahar kawin (lawolambu) oleh Mosalaki Bhisuone;
4. Bahwa didalam objek bidang tanah sengketa juga terdapat situs bersejarah yang sangat sakral dan dahulu merupakan hutan yang kemudian dibuka dan digarap oleh nenek Ndepo Bedo tahun 1945 secara terus menerus sampai dengan tahun 1960, dilanjutkan oleh ayah **PENGGUGAT** bernama Nunga Napa Alm;
5. Setelah tahun 1960-an diserahkan kepada kelima orang penghuni pertama, yang bukan keturunan suku **PENGGUGAT** sedangkan Nenek Ndepo Bedo tidak berkeberatan sebab orang-orang yang tinggal di atas tanah sengketa membantu membayar Pajak Kepala kepada Pemerintahan HAMINTE Mbengu kemudian mengosongkan bidang tanah secara sepihak, terkecuali Topo Jodho sebagai pelaku adat KUNU NDONA;
6. Pada tahun 1970 berpindah tangan kepada para penghuni kedua yang juga dengan jaminan membantu membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terkecuali Ngo Penga namun bukan sebagai pelaku adat KUNU NDONA;
7. Pada tahun 1999 penghuni ketiga yaitu **TERGUGAT I** membangun rumah tinggal permanen di lokasi objek sengketa, pada halnya **TERGUGAT I** tidak pernah meminta ijin dari **PENGGUGAT** selaku alihwaris orang tuanya;
8. Bahwa **TERGUGAT I** menempati dua kintal dan membangun 2(dua) buah rumah tinggal di atas tanah sengketa secara tidak sah dan melanggar hak **PENGGUGAT**;

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Oleh karena itu **TERGUGAT I** harus secara sukarela mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk mengosongkan tanah sengketa dengan membongkar bangunan rumahnya tanpa syarat;
10. Bahwa **TERGUGAT II** adalah saudara sepupu dari **TERGUGAT I** yang tidak mempunyai hubungan menurut silsilah keturunan Nunga Napa, menempati satu kintal dan ayahnya membangun 1(satu) buah rumah di atas tanah sengketa pada tahun 1970 tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari kedua orang tua **PENGGUGAT**;
11. Dan oleh karena itu pula **TERGUGAT II** dengan segera mengosongkan tanah sengketa dengan membongkar bangunan rumahnya tanpa syarat;
12. Apabila **PARA TERGUGAT** tidak mau mengosongkan tanah sengketa maka penggugat memohon dengan upaya paksa (eksekusi) bangunan rumahnya masing-masing tanpa syarat;
13. Jika **PARA TERGUGAT** tidak dengan secara sukarela mengosongkan tanah sengketa, maka **PENGGUGAT** mohon supaya kepada **PARA TERGUGAT** dihukum untuk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat mengosongkan tanah sengketa;
14. Bahwa **PENGGUGAT** mohon, supaya tanah sengketa diletakan penyitaan jaminan (conservatoir beslaq) sehingga **PARA TERGUGAT** tidak mengalihkan kepada pihak lain dan tidak mempersulit eksekusi setelah keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa usaha damai diluar sidang Pengadilan telah di upayakan oleh **PENGGUGAT** akan tetapi gagal karena **PARA TERGUGAT** membantah dengan alasan tanah sengketa adalah :
 - a) Tanah alih waris Penga Roga yang dibuktikan dengan pohon beringin (lele penga);
 - b) Membangun rumahnya dengan mengetahui Kepala Suku KUNU NDONA yang belum berani meyebutkan namanya kecuali di depan persidangan perkara;

Maka berdasarkan dalil-dalil posita di atas, **PENGGUGAT** mohon yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan atau Majelis Hakim yang Mulia memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini kiranya berkenan memanggil secara patut kepada Para pihak untuk diperiksa dan diadili, sesuai peraturan yang berlaku dengan dictum yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan diatas;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah kepala keluarga dari keturunan Nunga Napa yang berhak untuk mengurus, menjaga dan menguasai tanah alihwaris milik adat KUNU NDONA;
4. Menyatakan hukum, tanah sengketa yang terletak di Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, dengan batas-batasnya:
Utara : dengan Jalan Rabat;
Selatan : dengan Pantai Laut Sawu;
Timur : dengan Jalan Rabat;
Barat : dengan Jalan Rabat;
Adalah tanah alih waris keturunan keluarga **Nunga Napa** milik adat KUNU NDONA;
5. Menyatakan hukum, **PARA TERGUGAT** tidak berhak untuk menguasai tanah sengketa karena penguasaan **PARA TERGUGAT** selama ini tidak berdasarkan atas hak yang sah;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dengan membongkar bangunan rumahnya masing-masing tanpa syarat apapun, dan selanjutnya menyerahkan kepada **PENGGUGAT**, jika perlu dengan bantuan Alat Negara (polisi);
7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar kepada **PENGGUGAT** uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) terhitung sejak keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan tanah sengketa di kosongkan oleh pihak **TERGUGAT**;
8. Menghukum **PARA TERGUGAT** membayar biaya perkara;
SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah dipanggil dengan patut menurut Undang-Undang oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere Berdasarkan Relas Panggilan Sidang 1. Hari Rabu, Tanggal 9 Mei 2018, 2. Hari Kamis, Tanggal 17 Mei 2018, 3. Hari Kamis, Tanggal 24 Mei 2018, 4. Hari Kamis, Tanggal 7 Juni 2018 dan 5. Hari Jumat, Tanggal 13 Juli 2018 yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere untuk datang menghadap persidangan tersebut dengan memberikan jawaban atas Gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, namun tidak dapat hadir

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pembacaan Putusan akhir dalam perkara ini oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Terbanding semula Penggugat setelah melalui persidangan selanjutnya Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Mme, tanggal 8 Oktober 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah kepala keluarga dari keturunan Nunga Napa yang berhak untuk mengurus, menjaga dan menguasai tanah alihwaris milik adat KUNU NDONA.
3. Menyatakan hukum, tanah sengketa yang terletak di Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, dengan batas-batasnya :
Utara : dengan Jalan Rabat;
Selatan : dengan Pantai Laut Sawu;
Timur : dengan Jalan Rabat;
Barat : dengan Jalan Rabat;
Adalah tanah alih waris keturunan keluarga **Nunga Napa** milik adat KUNU NDONA;
4. Menyatakan hukum, **PARA TERGUGAT** tidak berhak untuk menguasai tanah sengketa karena penguasaan **PARA TERGUGAT** selama ini tidak berdasarkan atas hak yang sah;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dengan membongkar bangunan rumahnya masing-masing tanpa syarat apapun, dan selanjutnya menyerahkan kepada **PENGGUGAT**, jika perlu dengan bantuan Alat Negara (polisi);
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat sebesar Rp.9.741.000,- (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Mme, tanggal 8 Oktober 2018 kepada Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Mme, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat I dan II menyatakan Banding terhadap

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Mme, tanggal 8 Oktober 2018 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Mme, pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 kepada Terbanding semula Penggugat;

Membaca Memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 03 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 03 Desember 2018;

Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Maumere pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2018;

Membaca Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 11 Desember 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I, Tergugat II yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 11 Desember 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Mme (Inzage) masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 11 Desember 2018 kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, agar sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Putusan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat I, dan Tergugat II pada Hari Selasa, Tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya Para Pembanding semula Para Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Banding pada hari Senintanggal 05 November 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Mme, tanggal 8 Oktober 2018 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Desember 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat / Para Pembanding baru menerima pemberitahuan putusan pengadilan dalam perkara a quo pada tanggal 23 Oktober 2018 (surat dimaksud terlampir);
2. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut pada tanggal 05 November 2018 (surat dimaksud terlampir);
3. Bahwa dengan demikian upaya banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang patut menurut undang-undang;
4. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding menolak seluruh pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo mulai halaman 8 sampai dengan halaman 14, kecuali pertimbangan hukum mengenai petitum gugatan angka 2 di halaman 10 dan angka 7 (tujuh) pada halaman 13 alinea ke-4 dan 5 serta halaman 14 alinea pertama;
5. **Majelis hakim Pengadilan Negeri Maumere tidak mempertimbangkan perumusan surat gugatan sesuai dengan sistem *dagvarding*;**

Pertimbangan hukum halaman 8 diteruskan pada halaman 9 hanya menguraikan dalil pokok gugatan Penggugat, tidak mempertimbangkan formulasi gugatan Penggugat tersebut. Dalam perkembangan praktek peradilan formulasi gugatan harus jelas *fundamentum petendi* (posita) dan *petitum*;

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) berdasarkan alasan-alasan, yaitu :

- a. Gugatan Penggugat kabur karena kurang pihak;

Penggugat tidak menggugat pemilik rumah adat yang dibangun di atas tanah obyek sengketa. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 10 Agustus 2018, sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 12 alinea ke-2, bahwa di atas tanah obyek sengketa selain rumah milik Tergugat I dan Tergugat II, juga ada 1 (satu) buah rumah Adat;

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita gugatan angka 10, putusan halaman 3 diuraikan Tergugat II ayahnya membangun 1 (satu) buah rumah tahun 1970, tetapi ayah Tergugat II tersebut tidak digugat;

- b. Dalam dalil posita gugatan angka 1 diuraikan tanah obyek sengketa adalah tanah adat suku "KUNU NDONA" sedangkan dalam petitum angka 3 diminta menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah kepala keluarga dari keturunan Nunga Napa. Dalil gugatan mengenai tanah suku tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Agraria (UUPA), sedangkan petitum mengenai status seseorang dalam keluarga seperti menjadi kepala keluarga tunduk pada hukum keluarga. Petitum yang meminta Penggugat dinyatakan sebagai kepala keluarga tidak diuraikan dalam posita gugatan, atas dasar apa sehingga Penggugat meminta Pengadilan menyatakan hukum bahwa dia sebagai kepala keluarga, ini adalah formulasi gugatan yang kabur;
- c. Dalam dalil posita gugatan angka 1 diuraikan tanah obyek sengketa adalah tanah adat suku "KUNU NDONA" dengan batas-batasnya sebagaimana termuat dalam putusan halaman 2. Obyek sengketa mengenai tanah dengan batas-batasnya menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut mempunyai luas tertentu, yang dalam perkara ini tidak diuraikan, sedangkan dalam posita gugatan angka 8 diuraikan, kami kutip "... Tergugat I menempati dua kintal..." dan pada angka 10 diuraikan, kami kutip "...Tergugat II ... menempati satu kintal sebagaimana diuraikan dalam putusan pada halaman 3 (garis bawah dari kami);

Mohon perhatian, kata **kintal**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit PT Gramedia Putaka Utama Jakarta, tahun 2013, di halaman 701 termuat, kintal artinya **katak** yang dapat menggembungkan perutnya. Kata kintal juga sama dengan kuintal (dalam Kamus halaman 751). Kata kuintal artinya satuan ukuran berat 100 kg. Gugatan Penggugat kabur (gelap) karena tidak jelas obyek sengketa apakah mengenai tanah atau katak dan apakah mengenai tanah dengan luas tertentu ataukah tanah dengan berat tertentu yaitu 100 kg? Akibat hukumnya, akan mempersulit eksekusi di kemudian hari;

- d. Gugatan Penggugat kabur karena dalam posita tidak diuraikan hak Penggugat atas obyek sengketa, baru pada petitum gugatan angka 3 Penggugat meminta Pengadilan menyatakan Penggugat berhak untuk menurus, menjaga, dan menguasai tanah alihwaris milik adat KUNU NDONA, pada hal cara perolehan hak dalam hal ini hak pakai (karena

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengurus, menjaga dan menguasai) atas tanah milik adat menurut UUPA dengan penetapan pemerintah bukan melalui putusan Pengadilan;

- e. Gugatan Penggugat kabur karena antara Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum. Tergugat I penghuni ketiga pada tahun 1999 (lihat posita gugatan angka 7, putusan halaman 3) sedangkan Tergugat II ayahnya membangun 1 (satu) buah rumah tahun 1970 (lihat posita gugatan angka 10, putusan halaman 3);
- f. Gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas siapa-siapa yang menguasai obyek sengketa karena tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 1 dikuasai oleh Tergugat I hanya dua kintal (posita angka 8 dan dikuasai oleh Tergugat II hanya satu kintal (posita angka 10), sedangkan tanah yang lain dan selebihnya dikuasai oleh siapa, apakah oleh Penggugat atau pihak lain. Ini menunjukkan gugatan kabur;

Berdasarkan uraian kami di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere mengabulkan petitum ke-3 tidak berdasarkan hukum dan fakta;

Pertimbangan hukum mengenai petitum ke-3 “menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah kepala keluarga dari keturunan Nunga Napa yang berhak untuk mengurus, menjaga dan menguasai tanah ahli waris milik adat KUNU NDONA” diuraikan dalam putusan halaman 10 alinea ke-4 dan ke-5 dan halaman 11 alinea pertama, kami tolak berdasarkan alasan-alasan :

- a. Majelis Hakim mengabulkan petitum tersebut hanya berdasarkan satu bukti surat yaitu silsilah keturunan. Bahwa silsilah keturunan hanya menunjukkan atau membuktikan asal usul keluarga. Silsilah keturunan **tidak membuktikan adanya suatu hak subyektif seseorang/suku tertentu atas tanah;**
- b. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah kepala keluarga tunduk pada hukum keluarga sedangkan menyatakan hukum berhubungan dengan pewarisan tanah milik adat suku berdasarkan UUPA maupun Pasal 584 KUHPerdata;
- c. Kalau yang dimaksudkan Penggugat sebagai kepala dalam hubungan dengan ahli waris maka petitumnya bukan menyatakan hukum sebagai

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga tetapi kepala **waris** (vide Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut halaman 671);

d. Hak Penggugat (hak pakai) untuk mengurus, menjaga dan menguasai tanah berdasarkan hukum adat menurut UUPA diatur dengan penetapan pemerintah bukan dengan putusan Pengadilan;

7. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) tidak berfokus pada perkara perdata yakni keabsahan dari alat bukti hak atas tanah yang disengketakan dan dasar perolehannya;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang mengabulkan petitum ke- 4 yaitu menyatakan hukum, tanah sengketa yang terletak di Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, dengan batas-batasnya :

Utara : dengan Jalan Rabat;

Selatan : dengan Pantai Laut Sawu;

Timur : dengan Jalan Rabat;

Barat : dengan Jalan Rabat;

Adalah tanah ahli waris keturunan Nunga Napa milik adat KUNU NDONA; sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 11 alinea ke-2 sampai dengan halaman 12 alinea ke-3, kami tolak berdasarkan alasan-alasan ;

a. Pengabulan petitum tersebut berdasarkan bukti surat Pernyataan Tanah Milik Adat yang dibuat Penggugat dan foto copy (tanpa aslinya) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

Kedua surat tersebut bukan surat bukti kepemilikan hak atas tanah menurut peraturan perundang-undangan baik dalam Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 maupun dalam Pasal 60 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Jadi pengabulan petitum yang tidak berdasarkan keabsahan dari alat bukti hak maka patut ditolak dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang;

b. Bahwa tanah obyek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai Tanah Adat Suku KUNU NDONA (dalil posita angka 1), yang diperoleh kakek Penggugat berdasarkan hibah sebagaimana diuraikan pada dalil posita angka 3, harus dibuktikan. Penggugat tidak dapat membuktikan perolehan hak atas tanah obyek sengketa oleh kakeknya berdasarkan hibah tersebut, kapan dihibahkan, di mana terjadinya hibah tersebut, jika dilakukan secara tertulis maka mana akta hibahnya, jika hibah tersebut secara adat maka harus bersifat terang artinya disaksikan oleh Kepala Adat dan itu harus dibuktikan dengan saksi. Dan dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan satu orang saksiupun dan tidak

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti surat untuk membuktikan dalil tentang hibah dimaksud. Jadi pengabulan petitum tanpa ada bukti dasar perolehan hak tersebut harus dibatalkan;

8. Bahwa dengan ditolaknya petitum ke-3 dan ke- 4 tersebut maka petitum ke- 5 dan ke-6 sebagaimana termuat dalam putusan halaman 12 dan 13 patut ditolak. Dan petitum ke-1 sebagaimana dalam putusan halaman 14 juga patut ditolak;

9. Berdasarkan uraian kami pada angka 6, 7 dan 8 maka Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas, mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim Banding yang mulia, menjatuhkan keputusan yang dictumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima alasan-alasan kami dalam Memori Banding ini.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Mme tanggal 8 Oktober 2018.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 03 Desember 2018 tersebut, selanjutnya Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pro memori : Bahwa para Tergugat/Pembanding baru menerima pemberitahuan putusan pengadilan dalam perkara a quo pada Tanggal 23 Oktober 2018 (surat dimaksud terlampir);

Kontra memori:Bahwa perlu Terbanding sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yaitu sejak diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu, Tanggal : 26 September 2018 dan putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal 8 Oktober 2018 sebelumnya para Tergugat/Pembanding tidak pernah meminta penasihat hukum dan dengan sengaja mengabaikan panggilan dari pengadilan;

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah suatu hal yang dapat menunjukkan tanda tanya tentang siapa, bilamana, dimana, mengapa, sehingga, surat pemberitahuan putusan baru diterima pada tanggal 23 Oktober 2018 namun Tergugat/Pembanding tidak menghadiri sidang perkara lanjutan untuk menyampaikan eksepsi/bantahan terhadap semua rumusan gugatan Penggugat, oleh karena itu Tergugat/Terbanding bersikap apatis atau masa bodoh serta meremehkan aparat penegak hukum. Apakah ada hal-hal yang sangat dicurigakan untuk tujuan tertentu dalam mencari kebenarannya dari alasan tersebut ?;

2. Promemori. Bahwa para Tergugat/para Pembanding telah menyatakan Banding atas putusan pengadilan negeri maumere tersebut pada tanggal 05 November 2018 (surat dimaksud terlampir);

Kontra memori. Bahwa pada hakikatnya para Tergugat/Pembanding harus dapat membantah rumusan gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo tentang gagalnya mediasi damai bukannya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tentang perkara Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN.Mme yang diucapkan pada hari Senin Tanggal 8 Oktober 2018. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam sidang terbuka untuk umum yang hanya dihadiri oleh Penggugat/Terbanding sendiri. Dengan demikian para pembanding/tergugat telah menyalahi praktek hukum dalam persidangan perkara dari sistem peradilan;

3. Pro memori. Bahwa dengan demikian upaya Banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang patut menurut undang-undang;

Kontra memori. Pengertian tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk memberi kesempatan Banding seperti yang diucapkan dalam sidang putusan oleh Yang Mulia Hakim Ketua Pengadilan Negeri Maumere pada hari Senin Tanggal 8 Oktober 2018 sebenarnya sudah melampaui batas jatuh tempo yang telah ditentukan untuk melaksanakan Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang. Oleh karena itu alasan patut menurut undang-undang adalah tidak benar dan hanya menutup-nutupi kelengahannya sendiri;

4. Pro memori. Bahwa para Tergugat/Pembanding menolak seluruh pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo mulai halaman 8 sampai dengan halaman 14, kecuali pertimbangan hukum mengenai petitum gugatan angka 2 di halaman 10 dan angka 7 (tujuh) pada halaman 13 alinea ke-4 dan 5 serta halaman 14 alinea pertama;

Kontra memori. Bahwa kalimat Tergugat/Pembanding menolak seluruh pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo di halaman 8 sampai dengan halaman 14, tetapi Tergugat/Pembanding juga menyatakan kecuali

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima petitum yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere namun tidak menyatakan menerima petitum yang dikabulkan. Ini menunjukkan bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sudah tepat dan benar sesuai dengan duduk perkara dan kaidah hukum yang berlaku. Terbanding/Penggugat melaksanakan putusan untuk menerima seluruh pertimbangan hukum baik yang dikabulkan maupun yang masih belum dikabulkan sedangkan Terguga/Pembanding tidak melaksanakan putusan dan mengajukan Banding. Oleh karena itu dalil Penggugat/Terbanding pada poin 4 halaman 2 Memori Banding Pembanding/Tergugat, tidak konsisten dan tidak bermakna tentang keberatannya. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menerima Banding Tergugat/Pembanding untuk sebagian sedangkan bagian yang lainnya yang ditolak oleh majelis hakim pengadilan negeri maumere selayaknya harus ditolak;

5. Pro memori. Majelis hakim Pengadilan Negeri Maumere tidak mempertimbangkan perumusan surat gugatan system dagvarding;

Kontra memori. Bahwa keberatan dalam poin 5a Memori Banding membantah Penggugat/Terbanding tidak menggugat pemilik rumah adat adalah keliru dan salah tafsir, tidak pas karena rumah adat yang dimaksud menggambarkan Lambang/Monument kepahlawanan kakek dan merupakan kebanggaan para pelaku adat Kunu Ndonga yang dalam bahasa adat disebut Musu Mase Saga Ndonga yang sangat sakral dan diakui oleh seluruh masyarakat adat orang Lio;

Rumah adat adalah milik komunitas-komunitas adat yang ada di masyarakat Lio yang selama ini belum ada praduga pihak lain sebagai Tergugat;

Dalam poin 5a alinea II ayah Tergugat/Pembanding tidak digugat karena sudah cukup jelas didalam posita ayah Tergugat II membangun rumah dan secara suka rela membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggantikan Penghuni I bernama WAGA PELO.alm;

Poin 5b sesuai perihal gugatan tanah alihwaris sangat identik dengan asal usul tentang kepemilikan hak privat khusus dalam hal pewarisan kekayaan tentang tanah sebagai barang-barang berharga yang tidak bergerak. Sedangkan dalil gugatan mengenai tanah alihwaris idem tanah adat suku Kunu Ndonga jelas tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku runut menjelaskan petitum 3;

Poin 5c sudah cukup jelas...arti kata kintal biasa dipakai sehari-hari oleh orang NTT selama ini dipahami sebagai sinonim dengan kata pekarangan/halaman;

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 5d sudah cukup jelas;

Poin 5e juga sudah cukup jelas;

Poin 5f juga sudah cukup jelas;

6. Pro memori. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere mengabulkan petitem ke-3 tidak berdasarkan hukum dan fakta;

Kontra memori.Bantahan para Pembanding sangat irasional, bertele-tele, dan sangat membosankan. Uraian memori Pembanding/Tergugat di paparkan secara berulang-ulang hampir terdapat di dalam memori pada setiap caption. Walaupun bantahan-bantahan ini di tujukan pada pihak penegak hukum namun Penggugat hanya menjawab hal-hal yang berkaitan dengan posita gugatan Penggugat untuk menyempurnahkan data-data yang sudah diterima dan telah ditolak maupun yang masih ditunda dengan alasan pertimbangan hukum dalam praktek hukum perdata dan ketentuan-ketentuan tentang pembuktian serta menghadirkan saksi-saksi dapat berkembang dan manover;

Poin 6a (NIHIL);

Poin 6b (NIHIL);

Poin 6c sudah cukup jelas;

Poin 6d sudah cukup jelas untuk disempurnahkan dengan menunjukkan surat akte kelahiran dan surat-surat lainnya yang sesuai dengan aturan yang berlaku;

7. Pro memori. Pertimbangan hukum (ratio decidendi) tidak berfokus pada perkara perdata yakni keabsahan dari alat bukti hak atas tanah yang disengketakan dan dasar perolehannya;

Kontra memori.Poin 7a alinea ke-1 bahwa hukum adat tidak tertulis diakui UUD 1945 sudah jelas diterima hanya dalam pengakuan dalam persidangan perkara a quo;

Poin 7a alinea ke-2 hukum adat berlaku tidak tertulis dan surat bukti kepemilikan hak atas tanah dapat memenuhi ketentuan pasal 32 ayat 1 dan 2, P.P.24 Tahun 1997;

Poin 7b alinea ke-1 pembuktian secara tertulis sudah cukup jelas dengan keterangan-keterangan yang sebelumnya sudah menjadi status legis dari kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere namun pembuktian lain secara fisik terdapat pada kondisi real yang ada pada objek bidang tanah adat suku Kunu Ndonga yang secara kuantitatif dan kualitatif dihuni oleh mayoritas pelaku adat Kunu Ndonga yang menjaga situs-situs bersejarah antara lain 1 (satu) buah sumur air Ndonga, kuburan-kuburan tua para kakek Penggugat, dan tugu Saga

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndona /Musu Mase yang masih dipertahankan kelestariannya selama berabat-abat;

Poin 7b alinea ke-3 bahwa identifikasi terhadap para Saksi yang tidak hadir walaupun dari awal Para Saksi hadir hanya karena di intimidasi oleh para Tergugat, untuk menyesatkan Penggugat/Terbanding bahwa para Tergugat dan para Saksi tidak bersedia hadir lagi di meja persidangan sebagai alasan yang dibuat-buat karena kesal mediasi telah gagal dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere mempertimbangkan untuk tetap melaksanakan sidang lanjutan yaitu pembacaan gugatan yang mana tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dapat mempengaruhi para saksi hanya semata-mata untuk tujuan damai. Dan ternyata setelah mediasi damai gagal para saksi tidak dapat dihadirkan walaupun telah dipanggil secara patut;

- 8. Pro memori.** Bahwa dengan ditolaknya patitum ke-3 dan ke-4 tersebut maka patitum ke-5 dan ke-6 sebagaimana termuat dalam putusan halaman 12 dan 13 patut ditolak. Dan patitum ke-1 sebagaimana dalam putusan halaman 14 juga patut ditolak;

Kontra memori. Sudah cukup jelas;

- 9. Pro memori.** Berdasarkan uraian kami pada angka 6, 7, dan 8 maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Kontra memori. Sudah cukup jelas;

10. Selesai;

Berdasarkan bantahan-bantahan dari Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding maka Pembanding mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang/Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kupang berkenan mengambil keputusan yang seadil-adilnya dalam perkara dengan dictum-diktumnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari ParaPembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Meguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara perdata Nomor 17 Pdt.G/2018/PN.Mme pada hari Rabu Tanggal 26 September 2018;
3. Menghukum Pembanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a qou serta perkara Banding;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Mme, tanggal 8 Oktober 2018 yang dimohonkan banding, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I dan Tergugat II tanggal 03 Desember 2018 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 9 Desember 2018 serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim Banding mempertimbangkan memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat I dan Tergugat II tanggal 3 Desember 2018 pada pokoknya menolak seluruh pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo mulai halaman 8 sampai dengan halaman 14, kecuali pertimbangan hukum mengenai petitum gugatan 2 halaman 10 dan angka 7 (tujuh) pada halaman 13 alinea ke-4 dan 5 serta halaman 14 alinea pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tidak mempertimbangkan perumusan surat gugatan sesuai dengan sistim *dagvarding*;

Menimbang bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya dibantah oleh Terbanding semula Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana dicantumkan dalam Kontra Memori bandingnya tanggal 9 Desember 2018;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Mme, tanggal 8 Oktober 2018 yang dimohonkan banding, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I dan Tergugat II tanggal 3 Desember 2018 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, bahwa apa yang dijadikan alasan dalam memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I dan Tergugat II ternyata menurut Majelis Hakim Banding bukan kurang pihak karena siapa yang ikut dijadikan pihak adalah wewenang dari pihak Terbanding semula Penggugat juga mengenai luas objek tanah sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat di objek sengketa, dengan demikian dari keseluruhan alasan memori banding dari Pembanding semula Para Tergugat I dan tergugat II tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam putusan telah memuat pertimbangan-pertimbangan yang disertai dengan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum dan keadilan, dengan mempertimbangkan fakta-fakta

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga bagi Majelis Hakim Banding, Judek Factie Pegadilan Negeri Maumere tidak salah dan tidak keliru dalam menjatuhkan putusannya, dengan demikian memori banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat I dan Tergugat II tanggal 3 Desember 2018 patut untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa untuk alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 Desember 2018 tersebut ternyata intinya sejalan dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Maumere maka Majelis Hakim Banding dapat menerima alasan ini, sepanjang untuk menguatkan Putusan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan tersebut selanjutnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana diuraikan dalam putusannya dipandang sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Terbanding semula pihak Penggugat sedangkan dari pihak Pemanding semula Para Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mengajukan alat bukti, serta dalam Putusan telah pula memuat dan menguraikan keadaan-keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya, oleh karena itu pendapat serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, namun ada dua pertimbangan yaitu halaman 10 mengenai sita jaminan dan halaman 13 putusan mengenai uang paksa (dwangsom) ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk tidak dikabulkan namun dalam penyebutan pertimbangan halaman 14 menyebutkan ...maka gugatan penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya...hal ini diperbaiki dan dikoreksi oleh Majelis Hakim Banding sehingga akhirnya terbaca...maka gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian sebagaimana yang sudah tepat termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding pada akhirnya berkesimpulan dan berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Mme tanggal 8 Oktober 2018 patut untuk dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemanding semula Para Tergugat I dan Tergugat II tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pemanding semula Para Tergugat I dan Tergugat II dihukum pula untuk membayar biaya

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
4. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Jawa en Madura stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205);
5. Peraturan Perundang – Undangan lain nya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I dan Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Mme, tanggal 8 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh kami **I NENGAH SUTAMA,SH.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLIN TAMPUBOLON, SH.** dan **JAHURI EFFENDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 1/PEN.PDT/2019/PT.KPG tanggal 18 Januari 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Februari 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **OBED LIUNOKAS,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera atas nama Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 1/ PDT/2019/PT.KPG tanggal 21

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

POLIN TAMPUBOLON, SH.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

JAHURI EFFENDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

OBED LIUNOKAS, S.H.

HAKIM KETUA,

t.t.d.

I NENGAH SUTAMA, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan.....	Rp	6.000,00-
- R e d a k s i Putusan....	Rp	5.000,00-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp	<u>139.000,00-</u>
J u m l a h.....	Rp	150.000,00-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

UB

PANITERA MUDA PERDATA

RAMLI MUDA, SH.MH.

NIP. 196006061985031009.

Halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

